

Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Pringsewu

Novi Ayu Kristiana Dewi^{1)*}, Bernadhita Herindri Samodera Utami²⁾, Miswan Gumanti³⁾, Tri Susilowati⁴⁾, Marilyn Kristina⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Institut Bakti Nusantara
Jl. Wismarini No. 09 Pringsewu-Lampung

¹⁾noviayudi@gmail.com

Jejak artikel:

Unggah artikel 5 Mei 2023;
Perbaikan 8 Mei 2023;
Diterima 9 Mei 2023;
Tersedia online 10 Mei 2023

Kata kunci:

Dampak penyalahgunaan
Narkoba
Remaja
Sosialisasi

Abstrak

Remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa sehingga banyak perubahan yang terjadi di usia remaja baik dari segi fisik maupun psikis. Dengan kemampuan cara berpikir yang masih labil tidak heran pada usia remaja timbul kenakalan remaja salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain remaja adalah generasi penerus bangsa yang harus disiapkan dengan benar dan matang agar bisa menjadi manusia yang produktif dan bermanfaat di masa mendatang. Pandemi covid 19 yang berkepanjangan yang mengharuskan mereka belajar dari rumah dan tidak adanya BNN di daerah Pringsewu merupakan celah bagi kejahatan penyalahgunaan narkoba terutama pada usia remaja. Oleh karena itu dilakukan sosialisasi dampak narkoba bagi remaja di pringsewu dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Dengan adanya kegiatan tersebut, pararemaja menyambut dengan antusias untuk belajar lebih banyak tentang bahaya narkoba dan sanksi hukum yang diterima bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

I. PENDAHULUAN

Remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Secara umum batasan usia remaja menurut para ahli adalah rentang usia 12 hingga 21 tahun. Remaja merupakan kondisi di mana seseorang sudah tidak lagi dikatana sebagai kanak-kanak, namun belum cukup matang untuk disebut dewasa. Banyak perubahan yang terjadi di usia remaja baik dari segi fisik maupun psikis (Karlina, 2020). Fase remaja dimulai dari timbulnya harga diri yang kuat, ekspresi kegirangan, serta keberanian yang berlebihan (Diananda, 2019). Maka tidak heran jika pada fase-fase tersebut sering terjadi kenakalan pada remaja karena gejolak jiwa dalam menentukan jati diri.

Kenakalan remaja bisa timbul akibat pola asuh orangtua atau lingkungan keluarga dan lingkungan sosial anak-anak tempat bergaul (Sumara et al., 2017; Utami & Raharjo, 2021). Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Perilaku tersebut selain merugikan bagi diri sendiri juga dapat merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu jenis kenakalan yang dilakukan remaja adalah penyalahgunaan narkoba (Sumara et al., 2017). Di Indonesia, masalah ini merupakan hal yang kompleks dan mendesak karena kasus yang kian meningkat baik dari jumlah pecandu, timbulnya kejahatan yang disebabkan oleh narkoba, serta metode pengedarannya yang semakin beragam.

Narkoba sebenarnya adalah obat pereda rasa nyeri yang digunakan dalam dunia medis untuk pembiusan pada proses pembedahan, namun seringkali disalahgunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan banyak dampak negatif. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang merupakan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika mempunyai manfaat dalam bidang pelayanan kesehatan sebagai pengobatan serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkotika merupakan zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman ataupun bukan, baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat memberikan efek penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, bahkan sampai benar-benar hilang kesadaran, dan menyebabkan ketergantungan (Santi et al., 2019). Selanjutnya psikotropika adalah zat atau obat yang diperoleh

* Corresponding author

secara alamiah atau sintesis tetapi bukan narkotika. Psikotropika memiliki memiliki khasiat psikoaktif melalui suatu penengaruh yang secara selektif pada susunan saraf pusat sehingga secara khas menyebabkan perubahan yang pada aktivitas mental maupun perilaku. Sedangkan bahan aditif adalah zat atau bahan lainnya yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika tetapi mampu memberikan pengaruh terhadap kerja otak serta menimbulkan ketergantungan untuk mengonsumsinya (Rivan et al., 2018).

Narkoba yang dikonsumsi tidak dengan teratur pada takaran dan dosis yang tepat maka akan menimbulkan efek negatif bagi fisik dan mental karena sifatnya yang aditif. Hal ini secara psikologis akan mempengaruhi penggunaannya untuk memiliki keinginan yang kuat secara mental agar mengonsumsi obat-obatan tersebut secara terus-menerus (Simangunsong, 2015). Penyalahgunaan narkoba pada remaja termasuk dari penyimpangan sosial sehingga dapat menimbulkan masalah sosial karena adanya interaksi sosial baik antar individu, individu dengan kelompok, ataupun interaksi antar kelompok. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai penyakit masyarakat karena dapat menyebabkan keresahan dan ketidaktenteraman dalam kehidupan bermasyarakat (Novitasari, 2017).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak mengenal usia. Data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 3,3 juta orang pada rentang usia 10 – 59 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar mencapai 2,29 juta orang. Kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah generasi muda yaitu yang berusia sekitar 15 – 35 tahun (Purbanto & Hidayat, 2023). Pada tahun 2019 dan 2020 BNN mencatat bahwa kasus narkoba mulai turun, yaitu 951 kasus di tahun 2019 dan 833 kasus pada tahun 2020 dengan mayoritas pengguna adalah usia 24 – 49 tahun (Dihni, 2021). Pada tahun 2020 tersebut Lampung menduduki peringkat 15 dari 34 provinsi dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang belum memiliki BNN di daerah tersebut, sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba juga tidak sedikit jumlahnya meskipun tidak sebanyak kasus-kasus di daerah lain. Dalam tiga bulan terakhir di tahun 2020 aparat penegak hukum menangkap 30 orang kasus narkoba (Sulistyo, 2020). Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terutama remaja merupakan salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba (Febrian et al., 2019). Oleh karena itu untuk menyelamatkan generasi muda calon penerus yang memiliki potensi unggul diperlukan sosialisasi pada para remaja tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba.

II. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pajaresuk yang terletak di Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sosialisasi ini dilakukan pada saat pandemi covid 19 di tahun 2021 untuk memberikan sosialisasi kepada para remaja di sekitar daerah tersebut karena sudah cukup lama melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah secara daring. Sedangkan kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan memperhatikan pembatasan jarak antar individu sehingga jumlah peserta terbatas hanya 20 orang. Sosialisasi ini dilakukan guna untuk memberikan wawasan kepada para remaja akibat dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba agar generasi penerus bangsa tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan.

Adapun langkah-langkah kegiatan ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

- 1) Tahap persiapan
Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi dengan kepala dusun setempat yang dilanjutkan dengan membuat surat undangan yang ditujukan kepada para remaja di sekitar untuk menghadiri kegiatan sosialisasi.
- 2) Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021 di salah satu kediaman warga setempat. Adapun kegiatan sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi presentasi kepada peserta tentang pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, dampak negatif yang ditimbulkan, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 3) Tahap evaluasi
Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah para peserta sudah menyadari tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba melalui angket tertulis yang terdiri dari delapan pertanyaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada remaja di Kelurahan Pajaresuk dalam rangka memperingati Hari Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Ada beberapa alasan menjadikan remaja sebagai sasaran utama dalam kegiatan ini, antara lain:

- 1) Usia remaja adalah usia yang rawan terhadap pengaruh buruk dari berbagai faktor seperti lingkungan ataupun internet karena pada fase usia adalah fase dimana sedang terjadi perubahan fisik ataupun psikis menuju dewasa dengan emosi yang masih labil sehingga butuh penentuan jati diri yang biasanya berani untuk mencoba hal-hal baru (Nur'artavia, 2017). Tidak dipungkiri di usia remaja banyak yang mulai berani untuk mencoba belajar merokok, mencicipi alkohol, bahkan narkoba.
- 2) Pandemi Covid 19 yang berkepanjangan menyebabkan para pelajar untuk belajar dari rumah, maka tidak dipungkiri selama masa itu pelajar khususnya usia remaja tidak memiliki banyak kegiatan dan lebih banyak untuk bergaul di lingkungan sekitar atau berselancar di dunia maya. Keadaan tersebut memberikan celah bagi para remaja untuk dapat melakukan hal-hal yang bersifat negatif.
- 3) Usia remaja menjadi sasaran utama kegiatan ini karena mereka adalah calon penerus generasi bangsa. Para remaja memiliki peran dan posisi yang strategis sebagai generasi penerus bangsa, karena maju atau mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh masa depan para remajanya. Mereka adalah calon yang penting untuk menggantikan para seniornya di masa mendatang (Fatmawaty, 2017). Sosialisasi diberikan untuk memberikan wawasan dan melindungi para remaja dari hal-hal negatif yang dapat merugikan masa depan mereka.

Para remaja memiliki posisi yang sangat penting terhadap kemajuan bangsa di masa depan, maka akan sangat di sayangkan jika mereka telah terkontaminasi dengan hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak jiwa generasi muda, tidak hanya merugikan si pengguna tetapi juga orang lain. Hal tersebut tentu sangat meresahkan bagi pemerintah, orang tua, serta masyarakat (Rasyid et al., 2020). Adapun efek negatif yang dapat dialami oleh remaja yang menyalahgunakan narkoba antara lain: hilangnya kemampuan untuk berpikir dengan jernih, hilangnya konsentrasi dan kecerdasan, merusak kedisiplinan dalam belajar, serta merusak kesehatan fisik dan mental para remaja (Sipahutar, 2018).

Pada kegiatan sosialisasi disampaikan jenis-jenis dari narkoba yang perlu diketahui oleh para remaja, karena ternyata tidak semua peserta yang hadir mengetahui bahwa ada tanaman di lingkungan sekitar dapat berperan sebagai bahan atau zat yang bersifat seperti narkoba. Berikut adalah beberapa jenis narkoba seperti: opium yaitu bahan candu mentah atau candu kasar yang diperoleh dari getah berwarna putih dari tumbuhan *papaver summi* *vervum*, *morphin* yaitu obat penenang dan penghilang rasa sakit dalam dunia kesehatan yang bahan bakunya bersal dari candu atau opium, ganja atau marijuana yang merupakan tumbuhan liar yang dapat memabukkan, *cocaine* yaitu tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat perangsang, heroin adalah zat yang bahannya diperoleh dari candu tetapi secara kimia dengan cermat dan memiliki kemampuan yang lebih keras dari *morphine*, *shabu-shabu* yaitu kristal-kristal kecil berwarna putih menyerupai bumbu masak, namun tidak berbau dan mudah larut dalam air *lakohol*, *ekstaksi* adalah zat adiktif yang tergolong *simultansi* tetapi tidak termasuk narkoba dan alkohol, alkohol adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan mabuk serta keracunan (Mintawati & Budiman, 2021).

Berdasarkan Undang-undang No 35 tahun 2009 (dalam Lokollo et al., 2020), narkoba digolongkan kedalam tiga jenis

1) Golongan I

Narkoba yang hanya digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya adalah: heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, jicing, katinon, MDMA/ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2) Golongan II

Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan, namun hanya digunakan sebagai pilihan terakhir karena memiliki potensi tinggi terhadap ketergantungan. Narkoba jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya: morfin, petidin, fentanil, dan metadon.

3) Golongan III

Narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Setelah para peserta dijelaskan tentang berbagai jenis narkoba dan dampak negatifnya, juga dijelaskan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hal ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para pelajar bahwa mereka akan berhadapan dengan hukum apabila melanggar aturan-aturan pemerintah sehingga dapat berpikir dua kali apabila ingin menyalahgunakannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa setiap pelaku yang menyalahgunakan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana baik pengguna, pengedar, ataupun bandarnya. Undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana serta denda sebagai pelaku perbuatan pidana karena penyalahgunaan narkoba (Hendra, 2016). Dokumentasi kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Memperingati Hari Narkotika Internasional

Setelah kegiatan inti berupa pemaparan materi dan sesi tanya jawab, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para peserta terhadap narkotika. Berikut hasil evaluasi melalui angket kuisioner disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Tabel Hasil Kuisioner Peserta

Pertanyaan	Jawaban Peserta dan analisisnya
Menurut kamu, apakah remaja perlu mendapat pendidikan bahaya narkotika?	100 % peserta menjawab sangat setuju, hal ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.
Pernahkah kamu mengikuti seminar tentang bahaya narkotika?	100 % peserta menjawab belum pernah mengikuti kegiatan seminar bahaya narkotika sebelumnya.
Apakah kamu takut jika berdekatan ataupun berada pada kumpulan pengguna narkotika?	20 % peserta menjawab takut dan 80% peserta menjawab sangat takut, hal ini karena penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai suatu tindak kejahatan.
Apakah kamu tahu dampak buruk narkotika setelah mengikuti kegiatan seminar?	100 % peserta menjawab mengetahui.
Menurut kamu, apakah pengguna narkotika akan melakukan tindak kejahatan/ kekerasan demi mendapatkan apa yang mereka inginkan?	100 % peserta menjawab iya, karena pengguna narkotika akan merasa kecanduan untuk menggunakannya kembali sehingga akan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, termasuk mencuri
Apakah para pengguna narkotika harus dibawa ke pusat panti rehabilitasi untuk proses penyembuhannya?	100% peserta menjawab setuju, hal ini berguna untuk pemulihan kembali agar tidak kecanduan.
Apakah kamu setuju pemakai narkotika harus diberikan sanksi, baik sanksi hukum atau moral atas tindakannya?	100 % setuju, karena pengguna narkotika dirasa cukup meresahkan dan dapat merugikan pihak lain bahkan dapat membawa korban-korban baru.
Menurut kamu apakah narkotika dapat menghilangkan rasa depresi dan stress yang baik?	100 % tidak setuju, penggunaan narkotika bukanlah cara yang tepat untuk menangkan diri dari rasa stress atau depresi

Berdasarkan hasil evaluasi yang disajikan pada tabel satu diketahui bahwa pengetahuan tentang bahaya narkotika sangatlah penting bagi remaja, karena siapa saja bisa terjerumus ke dalam hal-hal negatif apabila tidak dibekali dengan pengetahuan yang benar. Narkotika bukanlah cara yang tepat untuk menghilangkan rasa depresi, rasa dipresi bisa dihilangkan dengan cara mendekatkan diri kepada tuhan, istirahat yang cukup, refrejing, atau melakukan hal-hal positif yang disukai (Fauziyyah et al., 2021; Ramadhan, 2016).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi dampak penyalahgunaan narkoba diperoleh bahwa pentingnya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba baik dari segi kesehatan atau hukum. Setelah kegiatan sosialisasi para peserta yang terdiri dari remaja menjadi paham tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian hal ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, karena selain berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental maka mereka juga akan berhadapan dengan hukum pidana yang terancam untuk dipenjarakan dan dikenai denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Diananda, A. (2019). Psikologi remaja dan permasalahannya. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 116–133.
- Dihni, V. A. (2021). *BNN Tangani 833 Kasus Narkotika pada 2020*. Kata Data.
- Fatmawaty, R. (2017). Memahami psikologi remaja. *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2).
- Fauziyyah, R., Awinda, R. C., & Besral, B. (2021). Dampak pembelajaran jarak jauh terhadap tingkat stres dan kecemasan mahasiswa selama pandemi COVID-19. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 113–123.
- Febrian, M. R., Dengen, N., & Cahyono, B. (2019). Media Informasi Berbasis Android Tentang Jenis-Jenis Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 3(1), 38–46.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 147–158.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1–20.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62–68.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917–926.
- Nur'artavia, M. R. (2017). Karakteristik pelajar penyalahguna NAPZA dan jenis NAPZA yang digunakan di Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 27–38.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13.
- Ramadhan, D. (2016). Mengatasi Depresi dengan Psikoterapi Islami (Membaca dan Mengkaji Al-Qur'an). *Seminar Asean Psychology and Humanity*.
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116–123.
- Rivan, Y. M., Rahmi, F., & Masnarivan, Y. (2018). PENGARUH METODE DRILL TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MAHASISWA PADA MATA KULIAH STATISTIK. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 3(2), 145–150. <https://doi.org/10.34125/kp.v3i2.300>
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216–226.
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). *Program Studi Ilmu SosiologiFakultas Ilmu Sosial Dan PolitikUniversitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-Journal) Http://Hukum. Studentjournal. Ub. Ac. Id (Di Akses Pada 20*.
- Sipahutar, I. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 4(1), 27–35.
- Sulistyo. (2020). *Penyalahgunaan Narkoba di Pringsewu Kian Memprihatinkan*. Harian Momentum.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Utami, A. C. N., & Raharjo, S. T. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 1–15.